



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PINRANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Loktuan, 09 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/07/VII/2012 yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 5 Juli 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 tahun 8 bulan, terakhir di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

3.1. Muhammad Noer Fakhri Al Kahfi bin Noer Febriansyah, tempat tanggal lahir, Bontang, 21 Desember 2012;

3.2. Sitti Noer Aliyyah Azizah binti Noer Febriansyah, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 30 Januari 2016;

3.3. Muhammad Noer Fahmi Arrahman bin Noer Febriansyah, tempat tanggal lahir, Balikpapan, 10 Juni 2018;

Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 yang disebabkan karena;

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dimana Tergugat terkadang tidak memberikan uang gajinya kepada Penggugat;

4.2. Tergugat suka meminjam uang dan Penggugat ketahui jika ada penagih datang kerumah;

4.3. Tergugat suka main judi online;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang tidak berubah dan Penggugat sudah tidak sanggup menutupi uang pinjaman Tergugat hingga Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat saat ini tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bontang Utara Kota Bontang xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 238/07/VII/2012 Tanggal 05 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat xxxxx xxx hubungan pekerjaan atau kekerabatan selain semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Muhammad Noer Fakhri Al Kahfi; 2. Sitti Noer Aliyyah Azizah; dan, 3. Muhammad Noer Fahmi Arrahman;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2002;
- Bahwa karena suka meminjam uang kepada orang lain tanpa Tergugat ketahui tujuannya dan Tergugat suka main judi online;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain tanpa Penggugat ketahui tujuannya karena Penggugat sering menceritakan perihal kelakuan Tergugat kepada saksi bahwa ada orang yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat menagih hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan perihal hutang-hutang Tergugat tersebut kepada Saksi sudah lebih dari 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi sering melihat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk menutupi uang pinjaman Tergugat;
- Bahwa hanya pertengkaran mulut saja, tetapi dapat kami dengar dengan jelas karena suaranya keras seperti orang teriak-teriak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat mengusir mengusir Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi, orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kota balikpapan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah xxxxx xxx komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah kecewa dengan perbuatan Tergugat tersebut dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu 1 (Satu) kali Penggugat sedang dengan Tergugat xxxxx xxx hubungan pekerjaan atau kekerabatan selain semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Lembang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena Tergugat suka bermain judi online dan suka meminjam uang kepada orang lain yang tidak Penggugat ketahui apa kegunaan Tergugat meminjam uang tersebut;
- Bahwa saksi sering mendapati Tergugat bermain judi online, main slot sama domino;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi sering mendengar para tetangga bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi karena diusir oleh Penggugat setelah terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa malu atas kebiasaan Tergugat berhutang dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya di rumah orang tua Penggugat di Tadokkong, xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa xxxxx xxx komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap kekeh untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka bermain judi online dan suka meminjam uang kepada orang lain yang tidak Penggugat ketahui apa kegunaan Tergugat meminjam uang tersebut, Tergugat bermain judi online, main slot sama domino sehingga Tergugat yang pergi karena diusir oleh Penggugat setelah terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat merasa malu atas kebiasaan Tergugat yang sering berhutang, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang xxxxx x Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditetapkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 25 September 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	PNBP	:	Rp 60.000,00
2	Proses	:	Rp 100.000,00
3	Panggilan	:	Rp 790.000,00
4	Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah **Rp 960.000,00**

(sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.641/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)